

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa dari sabang sampai marauke. Setiap suku bangsa yang ada, pasti akan memiliki budaya adat dan istiadat yang beraneka ragam pula. Keanekaragaman inilah yang dapat membedakan atau menjadi ciri khas dari suku bangsa itu sendiri. Keanekaragaman budaya menjadikan bangsa Indonesia semakin kaya. Keanekaragaman inilah yang menjadikan bangsa Indonesia dikenal karena memiliki jati diri dan kebudayaan yang dimilikinya dapat menjadikan bangsa Indonesia dikenal dimata dunia. Kebudayaan maupun tradisi-tradisi yang dimiliki oleh setiap suku bangsa hendaknya selalu untuk dijaga dan diwariskan supaya kebudayaan tersebut tidak tergeser oleh kebudayaan-kebudayaan asing. Didalam kehidupan masyarakat tidak mudah untuk menentukan letak garis pemisah antara perubahan sosial dan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat.

Kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat didalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Kebudayaan pada dasarnya

akan selalu ada apabila kebudayaan tersebut diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi. Kebudayaan terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, peralatan hidup, pakaian, bangunan dan karya seni. Sebagaimana juga budaya, budaya merupakan yang tidak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda dengan budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya. membuktikan bahwa budaya itu dipelajari oleh masyarakat. Kebudayaan selalu melekat pada setiap warga masyarakat dimana ia tinggal. Secara tidak disadari masyarakat pasti akan mengikuti budaya yang sudah ada. Setiap masyarakat pasti akan melihat, mempergunakan bahkan merusak kebudayaan yang sudah ada tersebut (Pusparani, 2011:1).

Seperti yang telah diungkapkan diatas, Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budayanya. Untuk itulah keanekaragaman yang ada disetiap daerah perlu dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Salah satu contoh keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di Desa Tanjung Meriah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara. Desa Tanjung Meriah ini merupakan memiliki kebudayaan yang sangat unik. Salah satunya adalah sistem perkawinannya. Pada dasarnya masyarakat menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Keputusan yang ada dalam sebuah keluarga selalu ditentukan oleh laki-laki. Begitu

pula dalam upacara perkawinan laki-laki sebagai pihak yang menentukan kapan dan bagaimana acara tersebut akan dilangsungkan.

Perkawinan yang sesuai adalah perkawinan yang berdasarkan undang-undang perkawinan dan sistem adat yang dianut dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat didesa Tanjung Meriah ini sering ditemukan pasangan remaja yang melakukan kawin lari atau sering disebut dengan *mangalua*. *Mangalua* ini dari generasi kegenesari selalu ada dikalangan remaja. Pada dasarnya pemahaman yang dianut oleh masyarakat tentang kawin lari adalah melarikan anak gadis orang tanpa sepengetahuan orang tua gadis tersebut. Sama halnya dengan *mangalua* pihak laki-laki akan membawa pasangan wanita yang ingin dinikahi tanpa sepengetahuan orang tua perempuan (Pusparani, 2011: 5) .

Fenomena kawin lari (*mangalua*) sering kali terjadi dikalangan pasangan ketika telah lulus SMA. Kawin lari *mangalua* merupakan hal atau peristiwa yang sering kali terjadi didalam masyarakat. Fenomena ini tentu saja memiliki penyebab yang menjadikan kawin lari menjadi sesuatu yang diminati oleh pasangan muda mudi di Desa Tanjung Meriah. Perkawinan adalah sesuatu yang dianggap suci oleh masyarakat dan sebisa mungkin hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Perkawinan dilakukan atas dasar cinta kasih sayang yang dimiliki oleh kedua pasangan yang akan melakukan perkawinan dan tanpa adanya unsur paksaan didalamnya. Perkawinan dilakukan berdasarkan berbagai ketentuan yang ada dalam agama, masyarakat

maupun negara. Didalam Islam perkawinan harus diketahui oleh kedua orang tua kedua mempelai karena orang tua akan menjadi wali dalam perkawinan tersebut.

Masalah perkawinan adalah masalah yang penting bagi semua manusia karena perkawinan adalah merupakan satu-satunya cara sampai saat ini untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu dalam melakukan suatu perkawinan haruslah terlebih dahulu melalui proses-proses tertentu yang ditentukan dalam hukum adat. Proses dalam melangsungkan perkawinan juga dikenal pada masyarakat pakpak. Adat yang ditaati oleh semua orang-orang batak telah menetapkan bagaimana proses yang harus dilakukan, serta tindakan apa yang harus dilaksanakan, dan syarat apa yang harus dipenuhi, apabila seorang orang batak mau melaksanakan perkawinan.

Dalam adat masyarakat pakpak sendiri perkawinan terdiri dari 2 bentuk yaitu: meminang dan tanpa meminang. Meminang adalah melamar sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku sedangkan tanpa meminang ialah dalam masyarakat Pakpak disebut dengan *mangalua* atau yang disebut juga dengan kawin lari.

Tanjung Meriah masih ada beberapa pasangan yang melakukan *mengalua* (kawin lari), alasan dilakukannya karena faktor ekonomi yang rendah dan tidak sanggup memberi *tokor berru* (Mas Kawin) kepada keluarga wanita. Salah satu jalan yang ditempuh yaitu *mangalua* atau membawa lari si perempuan tanpa diketahui oleh orangtuanya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Fenomena *Mangalua* (kawin lari) Dalam Masyarakat Pakpak.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa yang mempengaruhi seseorang melakukan *mangalua*?
2. Bagaimana proses perkawinan *Mangalua* (kawin lari) dalam masyarakat adat suku Pakpak?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengfokuskan pada pemaknaan pelaku *mengalua* (kawin lari) sehingga menjadikan kawin lari (*mangalua*) sebagai pilihan perkawinan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui yang mempengaruhi seseorang melakukan *mangalua*
2. Mengetahui proses perkawinan *Mangalua* (kawin lari) dalam masyarakat adat suku Pakpak

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya pada bidang sosiologi, penelitian ini juga dapat dijadikan literatur bagi penelitian yang relevan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikirang untuk Pemerintah dalam melestarikan adat budaya yang ada dimasyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi remaja mahasiswa sekitarnya tidak menjadikan kawin lari sebagai pilihan dalam perkawinan sebagaimana fenomena yang terjadi ditempat peneliti yang diteliti.